



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PINRANG
NOMOR 34 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENGHENTIAN PENGGUNAAN BMN BERUPA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan roda 4 (empat) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan roda 4 (empat) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1292)

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020
Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
972);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGHENTIAN
PENGUNAAN BMN BERUPA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Penghentian Penggunaan Barang Milik
Negara berupa Kendaraan Roda 4 (empat) pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
- KEDUA : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 10350 Nama Pemilik
Komisi Pemilihan Umum dengan Merk/Type Toyota Avanza
Jenis Model Minibus dengan Tahun Pembuatan Tahun 2008
Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA2J8KO14998
dan Nomor Mesin DD56167;
- KETIGA : Penggunaan Barang Milik Negara yang telah diberhentikan
sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA tidak dapat
digunakan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pinrang

Pada Tanggal : 20 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



A. M. Yasien